



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 137/PP.03.2-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) huruf b dan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 136/PP.03.1/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 105.1/PP.03.2-BA/1406/KPU-Kab/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd.

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 137/PP.03.1.Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU TAHUN 2020



TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas dan tanggung jawab agar perhelatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 beserta rangkaian lainnya dapat terselenggara dengan baik, sukses, dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan, maka semakin terlegitimasinya hasil Pemilihan tersebut.

Beranjak dari hal tersebut, salah satu langkah KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas. Disadari dengan sungguh-sungguh, KPU Kabupaten Rokan Hulu memerlukan keterlibatan banyak pihak dalam mensukseskan Pemilihan, termasuk Lembaga Pemantau Pemilihan. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini adalah sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan pendaftaran dan pemberian akreditasi kepada pemantau pemilihan dalam Negeri yang akan berpartisipasi dalam melakukan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

C. PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI DARI KPU KABUPATEN ROKAN HULU

Untuk dapat menjadi Pemantau Pemilihan Dalam Daerah dan mendapatkan akreditasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, organisasi/lembaga pemantau harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Profil organisasi lembaga pemantau;
2. Nama dan jumlah anggota pemantau;
3. Alokasi anggota pemantau pemilihan masing-masing daerah kabupaten dan kecamatan;
4. Rencana, jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
5. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
6. Pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
7. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
8. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
9. Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas, kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu disertai:
 - a. Nama-nama anggota pemantau yang akan memantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu disertai pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar (ketika sudah terakreditasi);
 - b. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan ukuran 4x6 masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Menyerahkan fotokopi akta pendirian organisasi lembaga pemantau.

D. HAK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

Berdasarkan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017, Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Rokan Hulu dan jajarannya; dan
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

E. KEWAJIBAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN:

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017, Lembaga Pemantau Pemilihan berkewajiban:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
3. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu;
4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat (Polres Rokan Hulu) sebelum melaksanakan pemantauan pemilihan;
5. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan pemilihan;
6. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
7. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

8. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu;
9. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
10. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
11. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
12. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu; dan
13. Menyampaikan hasil pemantauan pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu dan Pengawas Penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
14. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

F. LARANGAN BAGI LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN:

Berdasarkan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017, lembaga pemantauan pemilihan dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

7. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. Membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
9. Masuk ke dalam TPS;
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

G. KODE ETIK

Berdasarkan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017, Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Lembaga Pemantau diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:

1. *non* partisan dan netral;
2. tanpa kekerasan;
3. mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. sukarela;
5. integritas;
6. kejujuran;
7. obyektif;
8. kooperatif;
9. transparan;
10. kemandirian.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik diberikan sanksi dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan. Pemberian sanksi ini setelah dilakukan klarifikasi.

H. PENCABUTAN STATUS DAN HAK LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

Berdasarkan pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017, Lembaga Pemantaun Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau pemilhan;

2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan oleh pemberi akreditasi;
3. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) KPU Kabupaten Rokan Hulu wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau pemilihan;
4. Pencabutan hak dan status lembaga pemilihan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu;
5. Lembaga pemantauan pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantauan pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga pemantauan pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan pemilihan;
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan / atau perdata yang dilakukan oleh lembaga pemantauan pemilihan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. JADWAL PELAKSANAAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pelaksanaan pemantauan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 di *website* KPU Kabupaten Rokan Hulu mulai 1 November 2020;
2. Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020: dimulai 1 November 2019 s/d. 16 September 2020;
3. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan *Stakeholders* tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020: 26 Desember 2019; Pembentukan Dewan Etik Riset dan Pemantau Pemilihan: 16 Juni s/d 16 September 2020;

4. Penyerahan laporan pertanggungjawaban oleh lembaga pemantau seminggu setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu terpilih bagi lembaga pemantau yang melakukan pemantauan di semua tahapan;
5. Proses akreditasi lembaga pemantau dilakukan selama 7 (tujuh) hari sejak dokumen kelengkapan syarat lembaga pemantau dinyatakan lengkap oleh Tim Akreditasi KPU Kabupaten Rokan Hulu.

J. TUGAS DAN WEWENANG KPU KABUPATEN ROKAN HULU

1. Mengumumkan tentang penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan di *website* KPU Kabupaten Rokan Hulu;
2. Melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan yang telah ditentukan;
3. Memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau sesuai dengan wilayah pemantauannya;
4. Memberikan akses kepada lembaga pemantau sesuai dengan wilayah pemantauan.

K. PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan pemantauan, ditanggung oleh lembaga pemantau tersebut. KPU Kabupaten Rokan Hulu hanya memberikan akreditasi sepanjang semua persyaratan telah terpenuhi.

L. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan bagi Pemantau Pemilihan Dalam Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. Petunjuk ini membuka peluang seluas-luasnya untuk pemantau dalam setiap tahapan pemilihan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 137/PP.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

FORMULIR PROFIL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM DAERAH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020, SURAT
PERNYATAAN MEMILIKI PENGALAMAN DIBIDANG
PEMANTAUAN DARI ORGANISASI PEMANTAU
YANG BERSANGKUTAN, SURAT PERNYATAAN
INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU,
TANDA PENGENAL, SERTIFIKAT.

**PROFIL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM DAERAH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU PEMILU TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau :

Akte Notaris Organisasi :

Tanggal Akte :

Nama Ketua :

Pekerjaan :

Alamat :

Alamat Pemantau :

(Lengkap) :

Nomor Telepon Kantor :

Faksimili :

Nomor KTP :

Email :

Jumlah Anggota :

Pemantau :

Alokasi Anggota Pemantau :

Masing-Masing Daerah :

Daerah/Wilayah yang ingin :

dipantau :

Rencana Jadwal Kegiatan :

Pemantauan Pemilihan :

Sumber Dana Berasal Dari :

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Pemohon,

(.....)
(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi:

Nomor Akreditasi

Diterima oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi

Disetujui Tanggal

.....
(Nama Pejabat yang Menyetujui)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Daerah Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang bernamamemiliki dana sebesar, yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasir Pengaraian,2019



(Nama Jelas)


SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, yang bernama



.....
... .., adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasir Pengaraian,2019



(Nama Jelas)

	TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020
NAMA PEMANTAU :	
ALAMAT PEMANTAU:	
.....	
<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"><small>PAS FOTO 3 X 4</small></div>	
NAMA PETUGAS :	
WILAYAH KERJA :	
PEMANTAUAN :	
	

NAMA PEMANTAU	:
ALAMAT PEMANTAU	:
NOMOR AKREDITASI	:
TANGGAL AKREDITASI	:
MASA BERLAKU AKREDITASI	:
 Pasir Pengaraian, 2020 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU KETUA, (.....)	



SERTIFIKAT

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU MENYATAKAN BAHWA:

.....
.....
Telah memenuhi Pasal 1 angka 76-79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor - 3 - 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Dan kepadanya diberikan:

AKREDITASI

Sebagai

**Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Rokan Hulu Tahun 2020**

Pasir Pengaraian 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,**

E L F E N D R I

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 31 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto